

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADINYA  
PENYALAHGUNAAN KTP-EL OLEH PENGHADAP**

**Surya Nanda**

surya18st@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Abstrak**

Penggunaan KTP-el sebagai identitas diri umumnya juga dipergunakan dalam Komparasi akta Notaris yang menguraikan tentang nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat. Walaupun identitas lain seperti Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dipergunakan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara spesifik mewajibkan KTP-el sebagai identitas diri penghadap dan tidak juga melarang menggunakan identitas yang lain. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta Notaris yang terjadi penyalahgunaan identitas oleh penghadap dengan jelas melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian kemudian 1328 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penipuan juga suatu alasan pembatalan perjanjian, para pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan perdata guna membatalkan akta tersebut.

**Kata kunci: akta, notaris, penyalahgunaan, penghadap**

---

**Pendahuluan**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan pemutakhiran dari KTP konvensional adalah salah satu identitas diri bagi Warga Negara ataupun penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia, selain itu juga terdapat identitas lain seperti: Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Walaupun, terdapat beberapa jenis identitas diri, namun KTP-el adalah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara dan berlaku

secara Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Penggunaan KTP-el sebagai identitas diri umumnya juga dipergunakan dalam Komparasi akta Notaris yang menguraikan tentang nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat. Walaupun identitas lain seperti Paspor, SIM, Kartu Kelahiran, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dapat dipergunakan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak secara spesifik mewajibkan KTP-el sebagai identitas diri penghadap dan tidak juga melarang menggunakan identitas yang lain.

Komparasi akta yang merupakan salah satu bagian penting dari anatomi akta Notaris bertujuan menguraikan tindakan/kedudukan para pihak dalam/untuk membuat/menandatangani akta termasuk juga salah satunya menjelaskan identitas para pihak yang membuat akta,<sup>1</sup> oleh karena itu Notaris memastikan secara formil identitas penghadap sesuai dengan KTP-el yang diakui penghadap pada saat pembuatan akta autentik.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris seyogyanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya Hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata.

Akta Notaris dibuat dengan tata cara prosedur sebagaimana diatur oleh UUJN, adapun prosedur yang pertama dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman maupun surat-menyurat yang dibutuhkan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah berupa identitas penghadap yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus jeli dalam memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam terhadap akta yang akan dibuat.

Pada era digitalisasi saat ini pemberitaan oleh Media Massa, media cetak, media penyiaran maupun media yang berbasis internet tentang maraknya penyalahgunaan KTP yang terjadi pada akta Notaris, penyalahgunaan identitas KTP tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga penggandaan dokumen-dokumen sangat mudah dilakukan dengan ketersediaan peralatan yang cukup canggih, sementara Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik belum memiliki akses untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut.

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 43.

## KTP-el Sebagai Identitas Utama Penduduk Indonesia

Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan pembaharuan dari KTP Konvensional adalah bukti identitas diri mempunyai fungsi yang sangat banyak. salah satu menjadi fungsi dari data penduduk yang berdomisili di satu tempat, KTP-el juga memiliki fungsi sebagai database yang digunakan dalam penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilu. Selain itu juga KTP-el sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena KTP-el juga digunakan sebagai tanda pengenalan dalam berbagai sistem administrasi.

Menurut H.D. Stoud menjelaskan bahwa sebelum kewenangan dilimpahkan institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kemudian dilanjut dengan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam No 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional memberikan kewenangan Delegasi dalam pelaksanaan dalam urusan Administrasi Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Daerah/Kota sebagai instansi pelaksana dalam penerbitan KTP-el.

Dalam pengelolaan Pemerintahan suatu Negara tanggung jawab selalu berhubungan pada suatu jabatan atau instansi yang telah diberikan kewenangan pada hukum publik yang dimana kewenangan ini mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab yang sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Hans Kelsen dalam Teorinya tentang tanggung jawab hukum. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Disdukcapil Pemerintah Daerah/Kota mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab sebagai instansi pelaksana Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak

---

<sup>2</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 184.

dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.<sup>3</sup>

Dengan penerapan KTP-el maka masa berlaku yang pada dulunya hanya 5 tahun menjadi seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Pasal 63 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mengatur: 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el; 2) Dihapus; 3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional; 4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP- el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir; 5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian; 6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Kartu tanda penduduk merupakan salah satu bentuk Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.<sup>4</sup> Setiap Warga Negara wajib memiliki KTP-el sebagai bentuk tertib Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan setiap warga Negara Indonesia wajib melaksanakan dan melengkapi Administrasi Kependudukannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, agar data penduduknya bisa tercatat oleh Negara baik itu berupa KTP, KIA maupun Kartu Keluarga. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan suatu identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan suatu pelaksanaan yang harus diperlakukan diseluruh tanah air Indonesia serta Warga Negara Asing memiliki izin tetap yang sudah berumur 17 tahun bagi WNA yang sudah berumur 17 tahun yang memiliki izin tinggal tetap wajib memiliki KTP-el sebagai bukti dan tercatatnya penduduk Indonesia.<sup>5</sup>

Kartu tanda penduduk elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi Administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database Kependudukan Nasional. Hingga saat ini, penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu kartu tanda penduduk saja, yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK sendiri merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan dapat berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang sudah dimiliki ini nantinya bisa dijadikan

<sup>3</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>4</sup>Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>5</sup>Rusdiyanto, "Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (DUKCAPIL)", *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), hlm. 2.

sebagai dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.<sup>6</sup>

Dalam KTP-el ada terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi dengan ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap pada tahun 2011. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari 6 (enam) digit pertama kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit setelahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hh-bb-tt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari "0001".<sup>7</sup>

Pentingnya keberadaan KTP-el ditandai dengan setiap pengurusan administrasi dipersyaratkan untuk memperlihatkan ataupun menyertakan fotokopi KTP-el. Sebagai contoh dalam hal pembuatan Paspor, SIM maupun bentuk-bentuk identitas lainnya, KTP-el tetap dijadikan data utama dan menjadi acuan untuk menerbitkan identitas yang lain. Hal ini dikarenakan KTP-el memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), yaitu nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-el) mempunyai informasi di dalamnya berupa: NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nama, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Golongan Darah, Pas Foto, Tanda Tangan; Daerah Tempat Penerbitan KTP-el.

### **Fungsi KTP-el Dalam Komparisi Akta Notaris**

Setiap Negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara.<sup>8</sup> Pemerintah telah mewajibkan seluruh warga Negara maupun warga asing yang tinggal di Indonesia untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el yang sekarang telah terintegrasi secara elektronik yang sebelumnya masih konvensional).

KTP-el merupakan suatu tanda pengenal atau identitas diri penduduk Republik Indonesia maupun orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap. Dalam menjalankan wewenangnya dalam membuat akta autentik, Notaris melakukan pengenalan kepada identitas penghadap, Notaris harus

---

<sup>6</sup>Nisa Mutia Sari, "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fungsi dan Landasan Hukum yang Perlu Diketahui", <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui>, (11 April 2022, 22.47 WIB).

<sup>7</sup>Siti Rahimah Aini Al Yusro, "Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Megatasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Ganda Di Kecamatan Mandau", *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018), hlm. 1.

<sup>8</sup>C.S.T. Kansil, et.al., *Hukum Tata Negara Indonesia 1*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 2.

memastikan penghadap telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta autentik. Melalui identitas KTP-el Notaris dapat melihat apakah penghadap telah memenuhi syarat atau tidak dalam pembuatan akta autentik, dari identitas KTP-el Notaris dapat mengetahui umur penghadap yang dimana salah satu syarat dalam membuat akta autentik seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat UUJN paling tidak harus telah berumur 18 (delapan belas) tahun, kemudian syarat lainnya seperti telah menikah/atau telah pernah menikah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

KTP-el dijadikan oleh Notaris sebagai acuan dalam mengisi komparasi akta yang menerangkan identitas para pihak/penghadap yaitu: 1) Nama. Penulisan nama lengkap dan huruf harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam identitas KTP-el sebagai landasan Notaris dalam membuat komparasi. 2) Tempat Tanggal Lahir. Dalam membuat komparasi mengenai tempat dan tanggal lahir penghadap Notaris juga dapat berlandaskan identitas KTP-el. 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK). KTP-el memiliki NIK yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dengan adanya NIK menjadikan KTP-el lebih diprioritaskan untuk dijadikan identitas dalam pembuatan akta. 4) Kewarganegaraan. KTP-el juga menerangkan mengenai kewarganegaraan di dalamnya karna bukan hanya warga Negara Indonesia yang bisa memiliki KTP-el, warga Negara asing juga dapat memiliki KTP-el dengan syarat yang telah diatur Undang-Undang yaitu berusia minimal 17 Tahun serta memiliki Surat Izin Tinggal Tetap (KITAP). 5) Perkerjaan. Melalui KTP-el Notaris bisa mengetahui dengan jelas pekerjaan para pihak/penghadap yang datang untuk membuat akta. 6) Alamat. Dalam Penulisan alamat para pihak dan penghadap harus lengkap, melalui KTP-el Notaris dapat mengetahui hal itu dan dijadikan landasan dalam membuat komparasi.

Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah sebagai identitas formal penghadap atau para penghadap dalam melakukan perbuatan hukum karena didalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dimana penghadap atau para penghadap berdomisili. Tahap pertama pembuatan akta, ada dokumen-dokumen wajib disertakan yang diantaranya salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai tanda pengenal untuk mengetahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek atau para pihak yang datang menghadap tersebut kemudian juga menjadi dasar dalam pembuatan Komparasi pada Akta tersebut.

### **Kedudukan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Ktp-El Oleh Penghadap**

Notaris menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH

Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian Akta autentik apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.<sup>9</sup>

Permasalahannya bagaimana jika KTP-el yang merupakan produk hukum buatan institusi negara yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dengan mudah disalahgunakan. Jelas hal ini sangat merugikan banyak pihak, termasuk profesi jabatan Notaris. Semakin mudah dokumen dipalsukan berarti semakin besar kemungkinan Notaris terseret kasus hukum, hal ini karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran formal saja, sedangkan kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.

Dalam pembuatan akta autentik, Notaris bertanggung jawab jika atas akta yang dibuatnya ada terdapat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan secara disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila pelanggaran dan kesalahan terjadi dari menghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan maka Notaris tersebut tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban, karena Notaris hanya mencatat tentang keinginan yang disampaikan oleh para pihak untuk dimasukkan ke dalam akta.

Jika dalam pembuatan akta memenuhi semua persyaratan dan tata cara yang disebutkan dalam Pasal 38 UUJN-P maka secara formalitas telah dipenuhi, maka akta yang bersangkutan akan tetap berkedudukan sebagai akta Notaris/autentik, dan tidak menyebabkan akta Notaris menjadi Palsu. Hanya dalam hal ini bagi para pihak sendiri akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat/dokumen tersebut palsu atau sejak adanya pencabutan surat/dokumen tersebut dari instansi yang membuat/mengeluarkan, sedangkan perbuatan/tindakan hukum yang sudah dilakukan berdasarkan akta tersebut sebelum adanya putusan pengadilan atau pencabutan tetap sah dan mengikat para pihak.<sup>10</sup>

Dalam kejadian tersebut diatas Notaris tidak akan dikualifikasikan memasukan surat/dokumen palsu yang setelah akta dibuat dokumen/surat tersebut dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan atau jika instansi yang membuat/mengeluarkan surat/dokumen mencabutnya. tetapi Notaris akan dikualifikasikan memasukan keterangan palsu atau mencamtumkan surat/dokumen ke dalam akta Notaris yang jika sebelum akta dibuat tahu bahwa surat/dokumen tersebut palsu atau secara formal tidak dibuat oleh

---

<sup>9</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 140.

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 440.

instansi yang berwenang membuatnya atau surat/dokumen tersebut tahu telah dicabut oleh instansi yang membuat/mengeluarkan.

Adanya penyalahgunaan identitas termasuk bentuk penipuan yang hal ini disebutkan dalam Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan tersebut baik berupa suatu serangkaian kata-kata yang dituangkan ke dalam akta Notaris maupun berupa pemberian data yang tidak benar berkaitan dengan substansi akta Notaris. Penipuan semacam ini harus dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut.

Indroharto menyajikan pemahaman wewenang. Wewenang dalam arti yuridis merupakan Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Jadi dalam hal ini dikaitkan dengan Teori Kewenangan yang bisa membatalkan akta autentik Notaris apabila terjadi pemalsuan ataupun penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh penghadap adalah Hakim melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengutip salah satu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 429/Pdt.G/2007/PN.LP 30 Januari 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 242/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 10 Agustus 2009 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2077 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang mana dalam Amar Putusan tersebut dalam Rekonpensi poin 2 yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 05 Desember 2005 Jo Akta Surat Kuasa No.04 tanggal 05 Desember 2005 yang diperbuat/diterbitkan Tergugat II Notaris inisial NH dalam Rekonpensi, beserta atau surat-surat lainnya yang akan atau telah dikeluarkan/diterbitkan Instansi/Lembaga manapun yang bersifat peralihan hak yang didasarkan kepada Akta Pengikatan Jual Beli No.03 tanggal 05 Desember 2005 dan Akta Surat Kuasa No.04 tanggal 05 Desember 2005 yang diperbuat tergugat II dalam Rekonpensi.

Bahwa merujuk pertimbangan Majelis hakim dalam perkara tersebut pada halaman 35 alinea 4 pada pokok yang berdasarkan keterangan saksi tergugat II inisial nama SS menerangkan bahwa pada waktu akta pengikatan jual beli di kantor notaris yang berinisial NH ada seseorang yang mengaku sebagai inisial ZT dengan menunjukkan identitas berupa KTP asli, KK asli dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa orang yang mengaku ZT tersebut bukanlah ZT yang dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan contoh kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terhadap akta Notaris tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang diakibatkan penyalahgunaan identitas oleh penghadap yang dalam hal ini walaupun Notaris turut sebagai tergugat dalam perkara tersebut, namun Notaris tersebut tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penyalahgunaan identitas KTP oleh penghadap, Notaris hanya memeriksa sebatas formal administratif berdasarkan keterangan penghadap yang menyatakan dirinya adalah orang yang sesuai dengan identitas KTP tersebut. Hal ini berarti yang harus bertanggung jawab adalah orang atau subjek hukum yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut yang kemudian harus memikul tanggung jawab berupa suatu sanksi apabila

melakukan hal yang berlawanan dengan hukum. seperti yang telah dikemukakan Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggung Jawab Hukum.

Kepastian hukum harus menjamin bahwa hukum telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku yang kemudian menjamin subjek hukum mendapatkan keadilan untuk melindungi dirinya dan memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo. Menurut Teori Kepastian Hukum kekuatan pembuktian akta autentik yang penghadapnya yang melakukan pemalsuan maupun penyalahgunaan identitas tetap sebagai akta autentik. Hanya hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Penyalahgunaan identitas di dalam akta Notaris merupakan suatu bentuk penipuan yaitu berikan suatu keterangan yang tidak benar yang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 263, 264 dan 266 KUH Pidana dan hal ini sejalan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang berarti telah melanggar syarat subjektif pada asal 1320 KUH Perdata ayat (1) yang mengatur “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”. Kemudian apabila suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat subjektif maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan (*canceling*).

Akta Notaris yang dibuat dalam hal terjadi penyalahgunaan identitas dalamnya dengan jelas telah melanggar syarat subjektif akta autentik yang dimana telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi akta Notaris tersebut tidak dengan sendirinya menjadi batal ataupun batal demi hukum, para pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Apabila sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka akta tersebut batal dan tidak lagi mengikat para pihak. Kemudian para pihak memberikan keterangan palsu atau memalsuan surat ke dalam akta autentik maka yang secara materil bertanggung jawab adalah para pihak itu sendiri yang dapat di tuntutan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 263,264 dan 266 KUHP.

## **Simpulan**

Melalui identitas KTP-el Notaris dapat melihat apakah penghadap telah memenuhi syarat atau tidak dalam pembuatan akta autentik, dari identitas KTP-el Notaris dapat mengetahui umur penghadap yang dimana salah satu syarat dalam membuat akta autentik seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat UUJN, KTP-el juga dijadikan oleh Notaris sebagai acuan dalam mengisi komparasi akta yang menerangkan identitas para pihak/penghadap nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang terjadi penyalahgunaan identitas oleh penghadap dengan jelas melanggar syarat subjektif suatu perjanjian, para pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan perdata guna membatalkan akta tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2010. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2020. *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T., et.al., , 2000. *Hukum Tata Negara Indonesia 1*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penjelasan Umum Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Rusdiyanto. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur (DUKCAPIL)". *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, Nisa Mutia, "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Fungsi dan Landasan Hukum yang Perlu Diketahui", <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui>, (11 April 2022, 22.47 WIB).
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Yusro, Siti Rahimah Aini Al. 2018. "Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Megatasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Ganda Di Kecamatan Mandau". *Skripsi*, (Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru).

